

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayat-Nya sehingga kegiatan penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Renstra Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan Batumandi Tahun 2021-2026 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2023 dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya perubahan pohon kinerja dan cascading Kecamatan Batumandi yang telah disusun berdasarkan logical frame work maka Renstra Kecamatan Batumandi harus dilakukan penyesuaian.

Demikian Penyesuaian Rencana Strategis Kecamatan Batumandi Tahun 2021-2026 disusun. Tentunya terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan ini. Semoga apa yang kita kerjakan dan hasilnya mendapat ridha dan rahmat Allah SWT.

Batumandi, September 2023

Camat Batumandi,



ABDUL KHAIR, S.Pd.

NIP 19690413 198804 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	4
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	4
2.2 Susunan Kepegawaian	7
2.3 Tugas dan Fungsi	8
2.4 Sumber Daya Penunjang.....	17
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	18
BAB III ISU-ISU BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	26
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	26
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih.....	27
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi / Kabupaten /Kota	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	30

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN	32
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	33
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN.....	34
BAB VII INDIKATOR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 37	
BAB VIII PENUTUP	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi	10
--------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai pada Kecamatan Batumandi	7
Tabel 2.2 Status Kepangkatan PNS pada Kecamatan Batumandi	8
Tabel 2.3 Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	8
Tabel 2.4 Sumber Daya Penunjang Kecamatan Batumandi	17
Tabel 2.5 T.C-23 Pencapaian Kinerja Pelayanan	21
Tabel 2.6 T.C-24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan	22
Tabel 3.1 Daftar Hasil Identifikasi Permasalahan	26
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Kegiatan.....	26
Tabel 3.3 Isu Strategis Kecamatan Batumandi	31
Tabel 4.1 T.C-25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	32
Tabel 5.1 T.C-26 Tujuan, Strategi dan Kebijakan	33
Tabel 7.1 T.C-28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis Kecamatan Batumandi Tahun 2021-2026 (selanjutnya disebut Penyesuaian Renstra Kecamatan Batumandi) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Batumandi maka disusunlah Penyesuaian Renstra Kecamatan Batumandi sebagai satu bagian yang utuh dan manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Penyesuaian Renstra Kecamatan Batumandi memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2021-2026 masa Pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk Masa Bakti 2021-2024.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra ini antara lain disusun berdasarkan :

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- b. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Penyesuaian Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi. Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis ini adalah :

- a. Sebagai Upaya perbaikan atas dokumen perencanaan strategis Kecamatan Batumandi Tahun 2021 – 2026 yang merupakan penajaman program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Penjabaran Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2021 – 2026 kedalam program prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batumandi periode lima tahun ke depan;
- c. Penjabaran program prioritas Kecamatan Batumandi yang dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan;
- d. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.

Adapun tujuan penyusunannya adalah untuk integrasi, sinkronisasi, sinergitas, dan penyalarsan dokumen perencanaan pembangunan Daerah terhadap dokumen pembangunan nasional, menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja/Tapkin Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKIP);
- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Penyesuaian Rencana Strategis ini adalah :

1. Bab I Pendahuluan berisi penjelasan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan SKPD berisi penjelasan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Susunan Kepegawaian, Sumber Daya Penunjang, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD serta Keterkaitan Renstra dengan RPJMD.
3. Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi berisi penjelasan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis.
4. Bab IV Tujuan Dan Sasaran Serta Strategi Dan Kebijakan berisi penjelasan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Batumandi
5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
6. Bab VI Rencana Program, Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Batumandi.
7. Bab VII Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
8. Bab VIII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BATUMANDI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan, kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Batumandi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- d. pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun yang menjadi Uraian Tugas Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dimaksud sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan publik;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;

- g. mengoordinasikan dan menyingkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- h. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- i. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sedangkan Struktur Organisasi Kecamatan Batumandi mengacu pada Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Balangan, terdiri dari :

- a. Camat:
- b. Sekretariat :
 - 1) Sekretaris Kecamatan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Seksi Penyelenggara Pemerintahan;
- d. Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- f. Seksi Pelayanan Publik;
- g. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kecamatan Batumandi adalah sebagai berikut :

KECAMATAN BATUMANDI
H. ABDUL KHAIR, S.Pd
NIP 19690413 198804 1 001
CAMAT BATUMANDI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
NAMA JABATAN	NAMA PEMANGKU

SEKRETARIAT
AGUS MINAWATI, S.STP
NIP 19900822 2010 2 001
SEKRETARIS KECAMATAN

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DEVVIE LIES INDRAWATI, S.E.
NIP19850930 200604 2 003
KEPALA SUB BAGIAN

BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
ERMINA SURİYANTI, S.Pd.I, MM
NIP 19840907 200904 2 004
KEPALA SUB BAGIAN

NURLAILY NIZMAH S.Kep
NIP. 197812042005012009
PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

DEDI WAHYUDI
NIP 19820326 200901 1 003
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

ARBAIN
NIP 19810610 200701 1 008
PENGADMINISTRASI KEUANGAN

DARMANSYAH
19670404 200906 1 002
PENGADMINISTRASI UMUM

AKHMAD FRANSYAH
NIP 19681228 200801 1 019
PRAMU BAKTI

SEKSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
HELMI RAHMAN, A. Md
NIP.19840418 200604 1 009
KEPALA SEKSI

SEKSI PU DAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERIBAN
M. ANUGERAH NOOR, S.E.
NIP 19800229 201001 1 008
KEPALA SEKSI

SEKSI BINWAS PEMERINTAHAN DESA
MURSALIN,S.Pd
NIP 19870515 201503 1 001
KEPALA SEKSI

SEKSI PELAYANAN PUBLIK
YUDHI ARISA PUTRA, S.IP
NIP 19800716 201001 1 019
KEPALA SEKSI

SEKSI PMD DAN KELURAHAN
. NORDIANA HAYATI, S.Sos.
NIP19690410 199103 2 011
KEPALA SEKSI

RISNA FAHRINA, S. Pd.
NIP 19800310 2009
ANALIS PEMERINTAHAN UMUM DAN OTDA

MUHAMMAD YUSUP,SH
NIP. 19730327 199403 1 006
ANALIS WAWASAN KEBANGSAAN

NINA HERYATI, SE
NIP 198205172007012005
ANALIS PEMBANGUNAN

-
ANALIS PELAYANAN

SUKMA RIZA RADITYA, S.Sos.
NIP 19941117 202012 1 008
ANALIS KEMASYARAKATAN

PINI ADINOR ADHANI
NIP. 19660401 198601 1 001
PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN

NADI HARIANSYAH, A.Md
NIP. 19800715 101001 1 021
PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

ABDUL HAMID
NIP 19710605 200701 1 032
PENGADMINISTRASI UMUM

ABDUL HARIS
NIP 19690113 201001 1 002
PENGADMINISTRASI PERIZINAN

BULDANI
NIP 19670327 200906 1 002
PENGADMINISTRASI UMUM

2.2 Susunan Kepegawaian

a. Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personil Kecamatan Batumandi sampai Agustus 2023 adalah sebanyak 50 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kecamatan Batumandi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai pada Kecamatan Batumandi

No	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		L	P	Jumlah
1	Camat	1	-	1
2	Sekretariat, terdiri dari :			
	a. Sekretaris Kecamatan	-	1	1
	b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	-	1
	1) Staf Pendukung PNS	3	-	3
	2) Staf Pendukung Honorer	3	2	5
	c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	-	1
	1) Staf Pendukung PNS	1	1	2
	2) Staf Pendukung Honorer	1	3	4
3	Seksi-seksi			
	a. Kepala Seksi Penyelenggara Pemerintahan	-	1	1
	1) Staf Pendukung PNS	1	1	2
	2) Staf Pendukung Honorer	1	3	4
	b. Kepala Seksi PU dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	1	-	1
	1) Staf Pendukung PNS	2	-	2
	2) Staf Pendukung Honorer	3	1	4
	c. Kepala Seksi Binwas Pemerintahan Desa	1	-	1
	1) Staf Pendukung PNS	1	1	2
	2) Staf Pendukung Honorer	1	3	4
	d. Kepala Seksi Pelayanan Publik	-	1	1
	1) Staf Pendukung PNS	1	-	1
	2) Staf Pendukung Honorer	-	2	2
	e. Kepala Seksi PMD dan Kelurahan	-	1	1
	1) Staf Pendukung PNS	2	-	2
	2) Staf Pendukung Honorer	1	3	4
4	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-
	Jumlah	26	24	50

b. Jumlah Pegawai Menurut Status Pangkat dan Golongan

Dari komposisi Pegawai Kecamatan Batumandi yang berjumlah 50 (lima puluh) orang terdapat :

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 21 Orang
- 2) Non PNS berjumlah 29 orang

Tabel 2.2
Status Kepangkatan PNS

No	Pangkat	Gol / ruang	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil		
	a. Pembina	IV / b	1
	b. Penata Tk. I	III / d	7
	c. Penata	III / c	3
	d. Penata Muda Tk. I	III / b	3
	e. Penata Muda	III / a	3
	f. Pengatur Tk. I	II / d	4
	g. Pengatur	II / c	1
	h. Pengatur Muda Tk. I	II / b	-
	i. Pengatur Muda	II / a	-
	j. Juru Tk. I	I / d	1
	k. Juru	I / c	-
	l. Juru Muda Tk. I	I / b	-
	m. Juru Muda	I / a	-
2	Honor Daerah		29
Total			50

Data Per Agustus 2023

c. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh Karyawan PNS Kecamatan Batumandi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1)	Pendidikan S-2	2 orang
2)	Pendidikan S-1	10 orang
3)	Pendidikan D-IV	-
4)	Pendidikan D-3	2 orang
5)	Pendidikan D-2	-
6)	Pendidikan SLTA / Sederajat	7 orang
7)	Pendidikan SLTP / Sederajat	- orang
8)	Pendidikan SD / Sederajat	1 orang

2.3 Tugas Dan Fungsi

Dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Balangan, maka dalam Perda tersebut Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Secara spesifik Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dengan uraian sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan dibidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- d) Pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara lebih rinci tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasi kecamatan adalah sebagai berikut :

1) Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sedangkan uraian tugas camat adalah sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- b. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan publik;

- d. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban;
- e. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- f. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- g. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- h. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- i. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2) Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian, sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Kecamatan;
- b) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi kegiatan Kecamatan;
- c) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- d) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat – menyurat dan rumah tangga lingkup Kecamatan;
- e) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Kecamatan;
- f) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Kecamatan; dan
- g) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan;

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat – menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
- ii. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat– menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
- iii. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat – surat dan ekspedisi;
- iv. Menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- v. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
- vi. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- vii. Menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan penatausahaan aset;
- viii. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- ix. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- x. Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- xi. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- xii. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- xiii. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- xiv. Menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- xv. Menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- xvi. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- xvii. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- i. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan;
- ii. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sesuai kebutuhan;
- iii. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- iv. Menyiapkan bahan evaluasi program dan rencana kegiatan;
- v. Menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
- vi. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- vii. Menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- viii. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program;
- ix. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
- x. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- xi. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- xii. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- xiii. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
- xiv. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- xv. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3) Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitas dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan :

- i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- ii. Mengumpulkan, mengolah menganalisis dan menyajikan data penyelenggaraan pemerintahan;
- iii. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan;
- iv. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan;

- v. Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
- vi. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- vii. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- viii. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintahan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan ;
- ix. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
- x. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan; dan
- xi. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4) Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban

Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman dan ketertiban.

- i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban;
- ii. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban;
- iii. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman dan ketertiban;
- iv. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban;
- v. Membina wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- vi. Melaksanakan fasilitas, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- vii. Membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- viii. Membina kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan

golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;

- ix. Menangani konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- x. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- xi. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- xii. Melaksanakan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
- xiii. Melaksanakan sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
- xiv. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- xv. Melaksanakan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- xvi. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- xvii. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban;
- xviii. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban; dan
- xix. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

- i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- ii. Mengumpulkan, mengolah menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- iii. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- iv. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembinaan dan

- pengawasan pemerintahan desa;
- v. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; Fasilitas administrasi tata pemerintahan desa;
 - vi. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - vii. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - viii. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 - ix. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - x. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
 - xi. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - xii. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
 - xiii. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - xiv. Memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - xv. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - xvi. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - xvii. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - xviii. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
 - xix. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - xx. Mengkoordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
 - xxi. Mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
 - xxii. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
 - xxiii. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa;
 - xxiv. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa; dan
 - xxv. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6) Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitas dan supervisi pelayanan publik.

- i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan publik;
- ii. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelayanan publik;
- iii. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan publik;
- iv. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pelayanan publik;
- v. Merencanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- vi. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- vii. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- viii. Melaksanakan koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- ix. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- x. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- xi. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan;
- xii. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pelayanan publik agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- xiii. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik;
- xiv. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan publik; dan
- xv. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

7) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitas dan supervisi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

- i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- ii. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;

- iii. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- iv. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- v. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
- vi. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- vii. Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- viii. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
- ix. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
- x. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- xi. Mengevaluasi Kelurahan;
- xii. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- xiii. Menyipakan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;
- xiv. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
- xv. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenagannya.

8) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Sumber Daya Penunjang

Adapun yang menjadi sumber daya penunjang pelayanan SKPD yang tersedia antara lain :

Tabel 2.4
Sumber Daya Penunjang Kecamatan

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Komputer	7	Baik
2	Laptop	10	Baik
3	Printer	8	Baik
4	Proyektor	1	Baik
5	Wireless	3	Baik
6	Tripot	1	Baik
7	LCD Proyektor	1	Baik
8	Meja Rapat	1	Baik
9	Meja Kerja Pejabat	5	Baik
10	Kursi Kerja staf	18	Baik
11	Kursi Tamu	1	Baik
12	Kursi Tunggu	4	Baik
13	Lemari Arsip	13	Baik
14	Filing kabinet	11	Baik
15	Rak Buku	1	Baik
16	AC	18	Baik
17	Televisi	1	Baik
18	Genset	2	Baik
19	Kulkas	3	Baik
20	Kendaraan Roda 4	1	Baik
21	Kendaraan Roda 2	8	7 baik, 1 rusak
22	Meja Kerja staf	18	Baik
23	Kursi kerja pejabat	6	Baik

Sumber: Kecamatan Batumandi Triwulan 1 2023

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Perizinan, meliputi :
 - a. Rekomendasi Izin Keramaian
 - b. Penerbitan dan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Desa; dan
 - c. Penerbitan izin usaha mikro dan kecil (IUMK)
2. Bidang non perizinan, meliputi :
 - a. Fasilitasi Perekaman Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Legalisasi / Rekomendasi Proposal Desa / Kelompok / Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD Swasta, SMP, SMA/SMK dan lainnya;
 - d. Surat Keterangan Dispensasi Nikah; dan
 - e. Legalisasi SKCK

Dari berbagai jenis pelayanan publik yang diberikan, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kecamatan adalah:

- a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Batumandi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;

- d. Tumbuhnya daya saing sumber daya Kecamatan menuntut peningkatan sumber daya manusia melalui Real Time Pelayanan di Kecamatan Batumandi dengan memanfaatkan potensi dan peluang serta mendongkrak Kabupaten Balangan sebagai Pusat Kota Pelayanan Jasa Terpadu;
- e. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah; dan
- f. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.

Adapun peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan di daerah dan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dapat meningkatkan peran Kecamatan Batumandi dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Batumandi untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- c. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktivitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Batumandi; dan
- d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan latihan dalam dan luar negeri bagi setiap pegawai.

Kedepannya diharapkan pelayanan dasar tersebut dapat dikembangkan dengan diberikan kewenangan tambahan oleh Kabupaten dalam hal pelayanan-pelayanan yang bersifat dasar dan mampu ditangani oleh Kecamatan. Sebab selama ini, ada beberapa pelayanan yang prosedurnya harus diakukan di Kabupaten sehingga peran Kecamatan hanya sebagai penghubung padahal jika dilimpahkan ke Kecamatan hal-hal yang bersifat urgen bagi masyarakat kecil diharapkan dapat memangkas alur prosedur yang cukup panjang dan memakan waktu, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan cepat dan tepat serta menghasilkan output pelayanan yang baik.

Dari semua jenis layanan yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Batumandi terdapat indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kantor Kecamatan Batumandi yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana hasil IKM tersebut di dapat dari hasil kuesioner yang di isi oleh masyarakat yang melakukan pelayanan ke Kantor Kecamatan Batumandi. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Batumandi dapat dilihat pada Tabel T-C. 23.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Batumandi
Kabupaten Balangan

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN				87,5	87,5	88	88,5	89	89,5	87,59	87,93	85,69	-	-	-	101%	100%	98%	-	-	-

Sedangkan realisasi anggaran dari pendanaan pelayanan pada Kecamatan Batumandi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Batumandi

Kabupaten Balangan

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN	93.624.000	118.675.000	12.518.300	-	-	91.732.000	113.656.500	-	-	-	98%	95,77%	-	-	-

BAB III
ISU ISU BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Aspek pelayanan yang tertera pada Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan merupakan bagian dari tugas Kantor Kecamatan Batumandi sebagai penyedia layanan publik yang bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Secara umum, hal yang menjadi permasalahan di dalam pelayanan kecamatan dengan identifikasi permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Hasil Identifikasi Permasalahan Pada Kecamatan Batumandi

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Kurang Optimalnya pelayanan publik dikecamatan Batumandi	Pelayanan Publik Belum Optimal	<ol style="list-style-type: none">1. Kompetensi petugas pelayanan belum maksimal2. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilaksanakan secara baik khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Misi pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yaitu **“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”**.

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "kabupaten yang lebih maju dan sejahtera", adalah sebuah profil Kabupaten Balangan yang memiliki masyarakat yang berkemajuan dari sisi pembangunan, Kehidupan masyarakat yang agamis, keadaan yang tertib dan aman, serta masyarakat yang sejahtera. Dalam arti yang lebih luas adalah hasil pembangunan Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh Masyarakat Balangan, berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat untuk menuju Masyarakat sejahtera, agamis, aman, dan damai. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kabupaten Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada di bawah, tetapi Kabupaten yang sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih maju dan sejahtera.

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara; dan
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif,

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, maka Kecamatan Batumandi akan mendukung pelaksanaan misi nomor 4 (empat) yaitu meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara serta misi nomor 5 (lima) yaitu mewujudkan kehidupan sosial, budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif melalui peningkatan kualitas dan pelayanan Kecamatan Batumandi dengan cara meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan di lingkungan wilayah kecamatan melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan serta mewujudkan kehidupan sosial, budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif melalui peningkatan kualitas layanan bantuan sosial dan trantib, serta peningkatan kemandirian desa lingkup kecamatan.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Batumandi Tahun 2021-2026 sudah mengakomodir Isu Strategis 1 (satu) kementerian, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Sedangkan dalam RPJMD Kabupaten Balangan, Kecamatan Batumandi mengacu kepada isu strategis tata kelola pemerintahan.

Dalam isu strategis bidang tata kelola pemerintahan didapat permasalahan tentang pelayanan publik yang belum optimal. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Hal ini tentunya sejalan dengan permasalahan yang dirumuskan sebelumnya oleh Kecamatan Batumandi mengenai kurang optimalnya pelayanan publik dan rendahnya tingkat kemandirian desa dalam merencanakan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Tabel 3. 1 Tabel faktor penghambat dan pendorong kegiatan

No.	Masalah Pokok	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kurang Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan Batumandi	Pelayanan Publik Belum Optimal	1. Sarana dan prasarana kurang memadai 2. Kompetensi petugas pelayanan belum merata dan memadai 3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pelayanan 4. Kurangnya pelaksanaan	1. Sarana dan prasarana terus ditingkatkan 2. Pelatihan pelayanan prima bagi petugas pelayanan 3. Peningkatan TIK pelayanan dan e-government 4. Pelaksanaan KIE pelayanan kecamatan juai baik terhadap pelaku maupun

			pelimpahan kewenangan yang baik oleh kecamatan 5. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan di kecamatan	penerima pelayanan.
--	--	--	---	------------------------

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Batumandi Tahun 2021-2026 tidak berdampak terhadap Perubahan RT/RW dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Sehingga tidak diperlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Apalagi Pemerintah Kecamatan Batumandi tidak mempunyai kewenangan dalam Pembangunan Fisik di luar Lingkungan Kantor Perangkat Daerah Kecamatan Batumandi.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada tabel permasalahan Kecamatan Batumandi di atas dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) Isu Strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Batumandi Tahun 2021-2026. Berikut adalah tabel isu strategis renstra 2021 – 2026 Kecamatan Batumandi.

Tabel 3. 1

Tabel Isu Strategis Kecamatan Batumandi Tahun 2021-2026

No.	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Kurang optimalnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Batumandi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) Atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kepuasan masyarakat mengenai pelayanan kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat yang mendapatkan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi penyelenggaraan PATEN 2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan sarana dan prasarana PATEN 2. Bimtek Budaya Pelayanan Prima bagi Penyelenggara PATEN 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan secara keseluruhan. Adapun tujuan Kantor Kecamatan Batumandi yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan adalah :

- a. Tujuan
 - 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- b. Sasaran
 - 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tujuan dan sasaran SKPD ini disusun sebagai kerangka pencapaian visi misi SKPD serta untuk memudahkan dalam menentukan penilaian kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu tujuan dan sasaran ini juga berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan peningkatan pelayanan sebagai fungsi utama keberadaan SKPD.

Untuk melihat secara jelas tujuan, sasaran dan indikator sasaran dalam pencapaian visi misi selama jangka waktu 5 (lima) tahun dapat di lihat tabel berikut ini.

Adapun tujuan dan sasaran strategis yang diharapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Batumandi

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Batumandi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Batumandi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	87,5	88	88,5	89	89,5

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran akan mudah dicapai dengan menggunakan strategi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam sebuah perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Strategi Kantor Kecamatan Batumandi dalam melaksanakan renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi SDM perangkat kecamatan; dan
2. Peningkatan kualitas pelayanan.

Adapun arah kebijakan pembangunan Kantor Kecamatan Batumandi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Batumandi; dan
2. Melakukan evaluasi tahunan terhadap kepuasan publik atau masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Kantor Kecamatan Batumandi Tahun 2021-2026

VISI : MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA			
MISI IV : Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan Sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sumber daya manusia 2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan sarana dan prasarana PATEN 2. Bimtek Budaya Pelayanan Prima bagi Penyelenggara PATEN 3. Sosialisasi penyelenggaraan PATEN 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berdasarkan tabel T-C.26 di atas dinyatakan bahwa kecamatan Batumandi mengakomodir misi nomor 4 (empat) bupati balangan periode tahun 2021-2026 yaitu **meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.**

Kecamatan Batumandi sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah yang langsung bersinggungan dengan masyarakat Balangan khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Batumandi tentunya harus mendukung perwujudan misi ke empat Bupati Balangan tersebut melalui berbagai macam strategi dan kebijakan yang

dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan Batumandi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh kecamatan Batumandi dalam rangka mewujudkan misi ke empat bupati balangan periode 2021-2026 adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kemandirian desa lingkup kecamatan Batumandi. Sedangkan sasaran dari kedua tujuan tersebut adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kemandirian desa lingkup Kecamatan Batumandi.

Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

- a. Peningkatan SDM Pelayanan

Selain meningkatkan sumber daya manusia (SDM) petugas pelayanan dalam menjalankan/menerapkan budaya pelayanan kecamatan prima, SDM penerima layanan juga harus ditingkatkan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk layanan kecamatan dengan berbagai cara dan media komunikasi.

- b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

Penting untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan layanan kecamatan karena setiap tahun terjadi pembaharuan media layanan, pembaharuan regulasi layanan dan pembaharuan tata cara layanan prima. Bahkan penerima layanan/masyarakat semakin tahun semakin kritis dan cerdas dalam menyikapi setiap hasil layanan pemerintah kepada masyarakat.

Sementara Kebijakan yang akan dilakukan terkait dengan Strategi tersebut adalah :

1. Peningkatan SDM pelayanan

Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencapai strategi peningkatan SDM pelayanan adalah dengan cara :

- a. Bimtek Budaya Pelayanan Prima bagi Penyelenggara PATEN
- b. Sosialisasi penyelenggaraan PATEN kepada masyarakat

2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

Arah kebijakan yang mungkin dilakukan untuk menjalankan strategi peningkatan sarana dan prasarana pelayanan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan seperti menyediakan *front office* pelayanan yang langsung dapat terlihat oleh penerima layanan dari pintu masuk kantor kecamatan Batumandi, melengkapi fasilitas teknologi informasi dan komunikasi pelayanan seperti pelayanan, komputer, printer dan lain-lain serta melengkapi sarana pendukung lainnya seperti ruang tunggu yang ramah anak, ibu menyusui, lansia dan disabilitas.

3. Peningkatan indeks ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan desa lingkup kecamatan Batumandi

Dikarenakan kecamatan Batumandi tidak dapat berperan langsung dalam pemenuhan fisik sarana dan prasarana peningkatan indeks desa membangun (ekonomi, sosial dan lingkungan) maka arah kebijakan yang dapat ditempuh kecamatan untuk meningkatkan indeks ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan di desa lingkup kecamatan Batumandi adalah dengan cara sebagai

berikut :

- a. Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan peningkatan capaian indeks ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan di desa lingkup kecamatan Batumandi
- b. Melakukan pembinaan pemberdayaan desa
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN BATUMANDI

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan/sub kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Batumandi.

Program dan kegiatan merupakan tindakan atau aksi (*action steps*) Program adalah Kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program disusun berdasarkan urusan wajib dan pilihan. Rumusan program dan kegiatan harus lengkap dan terukur.

Kegiatan adalah Tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan disusun berdasarkan tingkat keterdesakan dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, program. Berikut ini rincian program dan kegiatan Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Swasta diwilayah kerja Kecamatan
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

1. Pelaksanaan Semua Urusan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal

2. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif
4. Fasilitasi Penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Adapun untuk Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kecamatan Batumandi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel T-C.27 pada halaman lampiran Renstra Kecamatan Batumandi tahun 2021-2026.

BAB VII

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD yaitu tahun 2026 dapat dicapai.

Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tujuan RPJMD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik
Sasaran RPJMD : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (IKM)

Penentuan indikator kinerja Kecamatan Batumandi sesuai dengan tujuan RPJMD dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dapat dilihat pada tabel T-C.28 berikut ini.

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,59	87	87,5	88	88,5	89	89,5	89,5

BAB VIII

PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Kecamatan Batumandi telah menyusun Penyesuaian Rencana Strategis SKPD yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Batumandi.

Penyesuaian Rencana Strategis Kecamatan Batumandi Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Batumandi dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kecamatan Batumandi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.

Keberhasilan merealisasikan Penyesuaian Rencana Strategis pembangunan di Kecamatan Batumandi disadari sangat tergantung pada peran serta masyarakat dalam bentuk kuantitas, aktivitas, kesadaran, sikap mental, tekad, komitmen, dan semangat kebersamaan serta disiplin para pegawai Kecamatan Batumandi itu sendiri, disamping adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait lainnya.

Dengan semangat dan kerjasama serta komitmen bersama, diharapkan Penyesuaian Renstra (Rencana Strategis) ini dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga Kecamatan Batumandi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan prima demi kemajuan bersama.

Demikian Penyesuaian Renstra Kecamatan Batumandi untuk tahun 2021-2026 yang selanjutnya akan menjadi pedoman kerja dalam 5 (lima) tahun ke depan. Semoga Penyesuaian Renstra Kecamatan Batumandi ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.